

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI YANG
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN FINTECH**

Oleh:

STEVANDIYAN S BOLILIO

NIM: H.11.16.183

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI YANG
DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN FINTECH**

Oleh

STEVANDIYAN S BOLILIO
NIM: H1116183

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

PEMBIMBING I


DR. KINDOM MAKKULAWUZAR, SHL, MH.
NIDN: 0925108302

PEMBIMBING II


HARITSA, S.H., M.H.
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAKAN PERSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN FINTECH

OLEH:
Stevandiyan S Bulilio
NIM : H.11.16.183

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Stevandian Saputra Bolilio

Nim : H1116183

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI YANG DI LAKUKAN OLEH PERUSAN FINTECH**
2. Adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajak di Universitas Icsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali rahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka
5. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini



ntalo, Desmber.....2021
membuat pernyataan

Stevandian Saputra Bolilio
Nim : H1116183

ABSTRAK

**STEVANDIYAN S BOLILIO. H1116183. ANALISIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI
YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN *FINTECH***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana indonesia terkait persekusi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech*, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana persekusi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menjadikan kaidah atau aturan hukum sebagai objek kajian untuk menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana persekusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan hukum pidana terkait persekusi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berupa tindak pidana perbuatan dengan ancaman kekerasan serta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berupa tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik.

Kata kunci: tindak pidana, persekusi, perusahaan *fintech*

ABSTRACT

STEVANDIYAN S BOLILIO. H1116183. CRIMINAL LIABILITY ANALYSIS OF PERSECUTION PERFORMED BY FINTECH COMPANIES

This study aims to find out the Indonesian criminal law regulations related to persecution carried out by fintech companies and to determine the criminal liability of persecution performed by fintech companies. The research method used in this research is normative legal research taking the rule of law as the object of study regarding the criminal act of persecution. The results of the study show that the criminal law arrangements related to persecution performed by fintech companies can be found in the Criminal Code. It is a criminal act with threats of violence under Law No. 19 of 2016, concerning Information and Electronic Transactions, categorized as a criminal act conveyed with threats and defamation.

Keywords: criminal acts, persecution, fintech companies



KATA PENGATAR

Bismillahirrahmanirahim Segalah puji dan syukur yang tak terhingga atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada Penulis sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Fintech.”**dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Dalam Skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi, namun karena berkat motivasi dari seluruh pihak sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh ikhlas serta ketulusandan rasa hormat, saya sebagai penulis mengucapkan apresiasi dan rasa terimakasihyang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Iyong Bolilio dan Ibu Sintia Koniyo, sang motivator dan pembimbing abadi yang selalumemotivasi dan membimbing selama hidup penulis.
2. Bapak Ichsan Gaffar Latcokke,SE.,M.Si., selakuKetuaYayasanPengembanganIlmuPengetahuandanTeknologiIchsanGorontalo(YPIT)
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin SH.,MH, selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Saharuddin SH.,MH, selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I, M.H selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.
10. Bapak Haritsa, SH.,MH., selaku selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing II yang juga banyak memberikan bimbingan dalam perampungan Skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Staf administrasi pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Terakhir penulis berharap semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan dan telah membantu kiranya memperoleh balasan yang setimpal, dan sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan Penulis, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Wassalamualakim War. Wabarakatu.

Gorontalo, 9 Oktober 2021
Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBARPERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| <i>ABSTRACT</i>..... | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana | 8 |
| 2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana | 16 |
| 2.3 Pengertian Tindakan Persekusi..... | 21 |
| 2.4 PengertianFintech | 22 |
| 2.5 Asas-Asas Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik | 24 |
| 2.6 Kerangka Pikir | 26 |
| 2.7 Defenisi Operasional | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 3.1 | Jenis Penelitian | 28 |
| 3.2 | Objek Penelitian | 28 |
| 3.3 | Sumber Bahan Hukum | 28 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 30 |
| 3.6 | Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 31 |
| 4.1. | Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terkait Persekusi yang dilakukan oleh Perusahaan Fintech..... | 31 |
| 4.1.1 | Pengaturan Persekusi berdasarkan KUHP | 31 |
| 4.1.2 | Pengaturan Persekusi Menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 34 |
| 4.2. | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi yang dilakukan oleh Perusahaan Fintech..... | 41 |
| 4.2.1. | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi Menurut KUHP..... | 43 |
| 4.2.2. | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi Menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik | 44 |
| BAB V PENUTUP | | 51 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 51 |
| 5.2 | Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang tentunya segala aktifitas pemerintahan dan masyarakatnya haruslah dengan berandaskan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan pemenuhan ekonomi yang dulunya hanya bersifat konvensional bergeser ke saat ini dengan sentuhan teknologi seiring dengan monilitas perekonomian yang semakin cepat akibat dampak dari perkembangan di era globalisasi yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia itu sendiri. Salah satu dampak perubahan pola pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berdampak pada aspek hukum yaitu adanya aktifitas penggunaan teknologi berupa internet.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang permata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari peniagaan nasional dan internasional. Seiring dengan ditemukannya perkembangan baru dibidang teknologi informasi, media, komunikasi dan gaya hidup moderen ini pada akhirnya turut memicu munculnya model bisnis gaya baru berbasis teknologi, termasuk didalamnya dalam transaksi jual beli dan pembayaran secara online.²

Hadirnya globalisasi di era millennium ini, membawa perubahan yang sangat besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau e-commerce. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (fintech).³

² Danrivanto Budhijanto, 2010, Hukum teknologi dan Informasih, Refika Aditama, Bandung, hal 6.

³ Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2

Istilah Fintech itu sendiri berasal dari kata financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembeda produk keuangan.⁴

Teknologi finansial (fintech) adalah suatu inovasi dalam bidang penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi, untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Adapun hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁵

Di Indonesia sendiri berdasarkan data dari otoritas jasa Keuangan sebagaimana yang saat ini terdapat 155 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.⁶ Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku, Do-It, telah melakukan kegiatan finansialnya dengan menggunakan media online, baik dari cara

⁴ Ibid, hal. 2

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁶ Darwisman, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut), <https://hulondalo.id/selama-pandemi-akses-pinjaman-online-warga-gorontalo-tembus-rp-346-miliar/>

penawaran, pendaftaran, pembayaran, dan penagihan, atau dengan kata lain keseluruhan dari transaksi kegiatan ini dilakukan dengan berbasis aplikasi online.

Dari aspek kemudahan, penggunaan teknologi dalam seluruh aktifitas masyarakat memberikan dampak yang baik, dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses dan memproses aktifitas finansialnya, namun seiring dengan perkembangan Fintech di Indonesia, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran hukum dikarenakan adanya aktifitas keuangan yang tentunya akan menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan dan masyarakat sebagai konsumennya atau debiturnya. Perubahan media peminjaman dari yang sifatnya konvensional ke cara online ini berdampak pula pada pola penagihan jika pinjaman mengalami kendala dalam proses pelunasan atau pengembalian.

Perubahan dalam mekanisme ini tentunya sangat mempengaruhi kondisi masyarakat, bahkan menimbulkan dampak negatif, salah satunya berupa tindakan persekusi online yang dilakukan oleh Fintech dalam proses penagihan. Jika hal ini terjadi tentunya persoalan Fintech ini tidak hanya akan dilihat sebagai persoalan pinjam meminjam melainkan juga dapat dilihat dari aspek pidana, karena persekusi merupakan salah bentuk tindakan yang memiliki hubungan erat dengan tindak pidana, dan jika perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan dilarang

oleh suatu aturan hukum maka akan ada sanksi yang berupa sanksi pidana tertentu bagi yang melanggarnya.⁷

Pada umumnya tindakan persekusi digital yang diterima nasabah yaitu dalam bentuk SMS *blast* ke seluruh kontak korban dengan kata-kata yang menyatakan bahwa korban telah melakukan penggelapan uang kantor, melakukan pencurian, penipuan, karena pada umumnya perusahaan Fintech memiliki akses ke seluruh kontak nasabah, karena dalam penginstalan aplikasi pinjaman menyangkut hal tersebut, disisi lain hal semacam itu sudah di luar dari konteks pinjaman yang sebenarnya. Terkait hal tersebut dalam ketentuan hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁸, menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain dalam ketentuan tersebut, Tindakan persekusi juga memiliki keterkaitan dalam beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan, pengancaman, dan pemerasan.

Sulitnya menindak lanjuti kasus persekusi digital yang dilakukan oleh Fintech, terlebih jika perusahaan Fintech tersebut merupakan perusahaan yang belum

⁷ Resti Siti Aningsih, 2012, *Fungsi dan kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*. Surakarta. hlm 1

⁸ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

memiliki izin dari otoritas keuangan, sehingga menambah sulitnya melakukan penindakan, yang hal ini akan dapat menyebabkan tindakan persekusi akan tetap terjadi bahkan bertambah dari waktu ke waktu yang tidak hanya akan dialami oleh debitur yang belum melakukan pelunasan namun juga terjadi Tindakan persekusi itu ke pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkajisecara mendalam terkait potensitindak pidana yang terjadi terhadap kejahatan persekusi digital yang dilakukan oleh perusahaan Fintech melalui sebuah penelitian skripsi yang berjudul: **“Analisis ukum Pidana Pelaku Tindakan Persekusi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Fintech.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana indonesia terkait persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech?
2. Bagaimanakah model pertanggungjawaban pidana persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui pengaturan hukum pidana indonesia terkait persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech.
2. Agar mengetahui model pertanggungjawaban pidana persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum di kalangan masyarakat khususnya pengetahuan hukum pidana di kalangan masyarakat yang sering terjadi kejahatan yang berkaitan dengan hukum pidana, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana di kalangan masyarakat agar bisa paham tentang hukum dan sanksi hukum pidana.

2. Manfaat praktis

1. Membentuk pola pikir penulis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan kepada masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi semua pihak yang berminat pada masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia dilihat dari sumbernya terbagidua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Moeljatnomengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara,yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk⁹:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang,yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁹ Moeljatno, *dalam* Teguh Prasetyo. 2011.*Hukum Pidana*, Cetakan. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 143

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Adapun yang menjadi unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku. unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsure objektif Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 kuhp atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kuasalitas

Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termaksud di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti terancam dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

2.1.2 Pengeratian Tindak Pidana

Dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP maupun undang-undang nasional Indonesia di luar KUHP tidak ditemukan satupun pengertian mengenai Tindak Pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai Tindak Pidana yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.¹⁰

¹⁰P.A.F Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 146

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda dalam P.A.F Lamintang, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Srafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Selain itu, Simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Andi Hamzah pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.¹²

¹¹ Ibid, hal. 181

¹² Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43

Olehnya itu peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat namun telah di atur dsebagai bagian dari norma hukum yang mana peristiwa tersebut akan membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responbility*). Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:¹³

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 43

f. Tidak ada alasan pemaaf

Berbeda dalam pandangan monistis, dalam pandangan dualistis terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
2. Ada sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembeda.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Mampu bertanggungjawab;
2. Kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap

suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

2. Ada sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara. Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam yaitu:¹⁴

a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

¹⁴ Ibid, hal. 45

3. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Alasan Pembena antara lain:

1. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP
3. Alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP

2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *teorekenbaaerheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksud untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. ¹⁵Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat

¹⁵S.R Sianturi, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, hal 65

dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁶ Roeslan Saleh mengatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁷ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simon adalah “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”. Sedangkan menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* maka pelakunya dapat dipidana.¹⁸

Berdasarkan dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan

¹⁶ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm 80

¹⁷ Ibid. hlm. 75 35

¹⁸ Simon dalam Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan. IV. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹⁹

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Menurut A.Z. Abidin, Guru Besar Hukum Pidana menyatakan bahwa aliran monitis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas diseluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feir*.²⁰ Oleh karena itu, menganut pandangan monitis tentang *strafbaar feit* atau

¹⁹ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, 2017, hlm. 130

²⁰A.Z. Abidin, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan. IV. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta., hal. 180

criminal act berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan daam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung,²¹ terdapat tiga pandangan para ahli hukum pidana terkait bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni antara lain:

1. Kesengajaan sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat

²¹ Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, 2005 hlm. 15

yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*dolus eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung²², menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur

²² Ibid. hlm. 26-37

pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.²³ Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

²³ Andi Zainal Abidin. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 72-38

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

2.3 Pengertian Tindakan Persekusi

Tindakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan seseorang sesuai kehendak sendiri untuk mengatasi sesuatu untuk mengubah keadaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan persekusi adalah segala tindakan yang pada pokoknya merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Definisi tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Praktik bermasyarakat mengartikan persekusi sebagai tindakan sewenang-sewenang/menganiaya yang awalnya dari kata-kata kebencian, penghinaan melalui media sosial, kemudian oleh pihak yang merasasakit hati memburu, mendatangi atau “digruduk” secara langsung di kediaman lalu disitulah pihak yang merasa sakit hati kemudian melakukan intimidasi.²⁵

Menurut Djamar Juniarto “persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri”.²⁶

Adapun yang menjadi unsur kejahatan persekusi adalah sebagai berikut;

- a. Pelaku kejahatan secara nyata menghilangkan hak-hak dasar orang lain;

²⁴ pengertian Tindakan Menurut Kamus besar bahasa indonesia

²⁵ Kamus besar bahasa indonesia

²⁶ Menurut Djamar Juniarto, penjelasan mengenai persekusi.

- b. Pelaku kejahatan menargetkan seorang atau sekelompok orang atau atas dasar identitas yang berbeda;
- c. Orang atau kelompok orang yang disasar atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnik, budaya, agama, gender, orientasi seksual atau atas alasan lain yang secara universal dilarang dalam hukum internasional;
- d. Perbuatan berkaitan dengan perbuatan manapun sebagai diatur dalam pasal 7 ayat 1 (diantaranya pembunuhan, pembasmian, perbudakan, atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar hukum;
- e. Kejahatan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas yang ditujukan kepada sekelompok tertentu;
- f. Pelaku kejahatan melakukan suatu tindakan persekusi itu didasarkan dengan niat.

2.4 Pengertian Fintech

Fintech (financial technology) adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan untuk menghubungkan antara sektor finansial dengan pengguna atau masyarakat umum agar bisa membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan.

Menurut Stein dan Dhar, definisi dari financial technology merupakan sebuah inovasi dari sektor finansial yang melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi yang dapat memfasilitasi peniadaan perantara; dapat mengubah cara perusahaan yang sudah ada dalam membuat dan menyediakan

produk dan layanan; dapat menangani masalah privasi, regulasi, dan tantangan hukum; memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif.²⁷

Teknologi finansial berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet setiap orang bisa mengakses berbagai macam aplikasi yang dapat di gunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. sistem pembayaran kini bisa dilakukan melalui internet menggunakan aplikasi dompet elektronik (e-wallet). Masyarakat juga bisa mengakses dana pinjaman melalui situs perusahaan jasa PM-Tekfin.

Teknologi finansial (financial technology) disingkat atau disebut dengan fintech. Teknologi finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/pbi/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efesiensi, kelancaran, keamanan sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan dan jasa finansial lainnya.²⁸

Fentech bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis yang baru saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat saat ini. Jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan penyelenggaraan fintech membantu masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan tanpa memiliki rekening seperti yang ada pada perbankan pada umumnya. Sedangkan

²⁷Menurut Stein dan Dhar, definisi dari financial technology.

²⁸Tri Inda Fadhila Rahman, 2018, Persepsi Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial technology (fintech)At-Tawassuth, Vol.III, No. 1, 2018.

fintech menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “inovation in financial services” atau inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi moderen.²⁹ Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.

2.5 Asas-Asas Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik


Asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU Nomor 19/2016 tentang ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam penjelasan pasal 3 UU Nomor 19/2016, bahwa asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Asas manfaat menurut undang-undang ini, berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun asas kehati-hatian mengandung maksud memberikan segenab aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

²⁹The National Digital Research Centre (NDRC) dalam Irma Muzdalifa dkk, 2018, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia, jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3. No.1. 2018.

Asas itikad baik menurut undang-undang ini, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Adapun asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, berarti tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah bentuk pengenaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *karena* perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.
2. Persekusi adalah merupakan jenis kejahatan baik langsung maupun tidak langsung yang berbentuk penghinaan, pelecehan, ketakutan, dan berbagai faktor lain yang dapat menimbulkan penderitaan bagi korban persekusi.
3. *Fintech* merupakan singkatan dari *financial technology* yaitu perusahaan jasa keuangan yang memberikan pinjaman dengan berbasis online.
4. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
5. Denda adalah pembayaran yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.
6. Psikis adalah aspek psikologi dari seseorang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dimana penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” prespektif tentang peristiwa hukum. sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³⁰. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, dan berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana persekusi.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam usulan penelitian ini adalah model pelanggaran hukum pidana serta pertanggung jawaban pidana terhadap persekusi yang di lakukan oleh perusahaan fintech.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

³⁰ Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media, Jakarta, hal. 32

Secara umum Peter Mahmud, berpendapat bahwa sumber hukum primer dibedakan mejadi tiga macam yaitu Perundang-Undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.³¹Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risala resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang terkait dengan masalah penelitian ini seperti:

1. Undang-Undang dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Zainudin Ali³² dalam bukunya merupakan bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan-bahan laporan, literatur-literatur, dokumen serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah ada serta memiliki kaitan atau hubungan dengan permasalahan yang penulis akan kaji dalam usulan penelitian ini.

³¹ Peter Mahmud, 2007, hal. 141

³² Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 21

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi kepustakaan yang mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, publikasi dan hasil penelitian. Dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK No77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis hukum positif yaitu menggunakan data sekunder. data yang diperoleh oleh peneliti melalui penelusuran kepustakaan kemudian dianalisa secara deskriptif, kemudian data berupa bahan hukum akan diuraikan secara jelas ketentuan-perkembangan untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi antara ketentuan dan kedudukan serta model pertanggungjawaban pidana tindakan persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech dalam perspektif hukum di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.3. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terkait Persekusi yang dilakukan oleh Perusahaan Fintech

4.1.3 Pengaturan Persekusi Menurut KUHP

Tindakan persekusi merupakan tindak kekerasan dan dapat dilakukan upaya hukum dan menanganinya. Persekusi sebagai tindak pidana dapat dilihat dalam konvensi internasional yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Statuta Roma 1998. Untuk melihat implementasi dari ketentuan-ketentuan tentang persekusi dalam Statuta Roma 1998 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, kita bisa melihat dalam kasus di pengadilan nasional yaitu *jacques Mungwarere (Ontario Superior Court of Justice East Region, Kanada)* yang merupakan salah satu negara yang secara tegas mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ranah hukum nasional adalah Kanada.³³ Negara ini adalah sekaligus menjadi negara pertama di dunia yang memasukan kewajiban-kewajiban berdasarkan Statuta Roma ke dalam sebuah hukum nasional yang komprehensif, yaitu dalam *Crimes Against Humanity and War Crimes Act (CAHWCA)* yang diundangkan pada tanggal 24 Juni tahun 2000. Kanada sendiri baru meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 9 Juli tahun 2000.

³³Pemidanaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Arie Siswanto, 2015. *Hukum Pidana Internasional*, C.V Andi Offset. Yogyakarta.

Istilah persekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sekelompok orang. Dalam ilmu hukum, istilah yang dapat disejajarkan dengan persekusi adalah *eigenrichting* (Belanda) atau main hakim sendiri. Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang paling dekat mendefinisikan persekusi adalah Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Pasal 335 KUHP sangat berkaitan dengan definisi persekusi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa persekusi merupakan tindakan sewenangwenang/menganiaya dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 335 KUHP terdapat unsur secara melawan hukum, memaksa, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,³⁴ dan dengan memakai kekerasan. Unsur tersebut jelas berkaitan dengan unsur-unsur persekusi. Tindakan persekusi merupakan suatu peristiwa yang termasuk ke dalam lingkup hukum pidana. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Adami Chazawi telah menjelaskan mengenai perbuatan melawan

³⁴ Moeljatno, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 121

hukum merupakan “merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil)”.³⁵

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum dan melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Tetapi, tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum, karena ada alasan pembenar. Persekusi atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang diluar KUHP, akan tetapi akibat dari perbuatan persekusi dapat masuk kedalam beberapa jenis tindak pidana, yang berujung pada perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman, penganiayaan, hingga penculikan yang secara lugas dijelaskan dalam Buku II tentang Kejahatan di KUHP. Secara hukum belum ditemukan adanya istilah tindak pidana persekusi. Tindak pidana persekusi hingga tahun 2021 ini, belum pernah dimuat dalam suatu instrumen hukum yang mengikat di Indonesia, Sebagaimana diketahui, hukum pidana menganut asas legalitas yang menyatakan, “tidak ada hukuman, apabila tidak ada ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya”. Pada praktiknya, perbuatan hukum persekusi yang dituduhkan akhirnya ditegakkan melalui pasal-pasal

³⁵ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

yang terdapat dalam KUHP seperti pengancaman, penganiayaan, penghinaan, kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik apabila media yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut berhubungan dengan media elektronik dan Undang-Undang Pornografi terkait, pencemaran nama baik, penyebaran identitas pribadi sebagaimana diatur pula dalam undang-undang administrasi kependudukan.

4.1.4 Pengaturan Persekusi Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur secara khusus tentang beberapa tindak pidana yang memiliki ketrkaitan erat dengan Kejahatan Persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech dengan kegiatan usaha berupa pinjaman online. Tindak pidana berupa pengancaman dan pemerasan dapat dilihat dalam Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik. Berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) khusus pengancaman. Pengancaman Pasal 27 ayat (4) berisikan ancaman yang berupa pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan atau ancaman membuka rahasia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang lain memberikan barang sesuatu,

memberi utang atau menghapuskan piutang, sementara di dalam Pasal 29 menjelaskan tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.¹⁴ Ketentuan ini mirip dengan cyberstalking yang kasusnya berada di Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan negara lainnya, contohnya tindakan pelecehan atau ancaman atau tindakan lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut yang dilakukan baik dengan perkataan atau tindakan tertentu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Pasal 29 UU ITE ini mempunyai peraturan yang sangat penting karena media internet atau media elektronik lainnya saat ini digunakan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan ancaman baik seksual atau keamanan terhadap orang lain. Sehingga, menimbulkan timbulnya rasa takut dalam diri para korban, sedangkan ketentuan terhadap pengancaman tidak mungkin diterapkan untuk perbuatan tersebut. ³⁶Perbuatan yang diatur di dalam Pasal 29 UU ITE mensyaratkan dilakukan “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dalam ketentuan tersebut tidak termasuk perbuatan yang dilakukan dengan lalai (culpa) atau dilakukan berdasarkan kewenangan atau hukum yang berlaku.¹⁷ Sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 29 berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE adalah pidana penjara 12 tahun dan/atau denda 2 Milyar rupiah.

³⁶ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 174

Sebagai sebuah kejahatan, Persekusi terjadi dengan konsekuensi terjadinya beberapa tindak pidana, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor-faktor yang antara lain:

a. Kebebasan Berpendapat

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa sembarang dipakai untuk menjerat warga yang dituduh mencemarkan nama baik orang atau pihak tertentu. Jangan sampai hukum dipakai sebagai alat oleh pemilik modal dan penguasa.³⁷ Berkaitan dengan kasus persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech, pihak perusahaan menyebarkan data-data nasabah yang berupa identitas pribadi yang belum melunasi piutang di media sosial guna mempermalukanya bahkan sampai mendatangi kediaman nasabah melakukan intimidasi sampai berujung penganiayaan. Yang harus diingat perangkat hukum dibuat bertujuan menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, khususnya bagi rakyat kebanyakan. Dengan hal ini kebebasan berpendapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu tindakan persekusi karena manusia menganggap bahwa bebas saja berpendapat mengutarakan semua isi hati tanpa disadari akan terjadinya suatu tindakan yang bisa orang lain terhina atau tersemar nama baiknya.

b. Pengaruh Globalisasi.

³⁷Kebebasan Berpendapat dalam Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi³⁸ telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Tetapi dengan tatanan kehidupan baru yang saat ini yang seharusnya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat akan tetapi kenyataan yang ada banyak perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya di dunia maya. Yang sangat di khawatirkan, mengingat tindakan penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Inilah yang menjadi satu faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan persekusi digital dimana orang itu selalu untuk didengar dan tidak ada lagi bermusyawarah.

c. Tinginya Bunga

Fintech merupakan hasil gabungan jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitung detik saja. Jenis fintech ini secara tidak sadar membawa kita ke dalam sifat boros. Diskon dan potongan harga yang diterapkan oleh perusahaan

fintech membuat kita terpicu untuk terus berperilaku konsumtif dan berfikir pendek serta sering mengandalkan pinjaman online, padahal bunga yang terdapat pada pinjaman online cukup besar, belum lagi ada beberapa aplikasi pinjaman online yang nakal. Untuk itu banyak yang mengajukan pinjaman bukan dibalik pertimbangan yang matang melainkan karena situasi yang mendesak. Akibat debitur tidak mempertimbangkan kemampuan financial yang berujung pada gagal bayar. Dan gagal bayar dapat mengakibatkan dampak negative bagi debitur, baik dari segi financial maupun emosional. Tingginya bunga pinjaman yang berkisar 10% /hari menyebabkan nasabah kesulitan untuk mengembalikan pinjaman bisa saja debitur menjadi stress, depresi, bahkan putus asa. Selain efek buruk bagi kejiwaan beberapa dampak negative dari tumpukan hutang seperti: adanya tambahan biaya berupa denda, bunga yang semakin menumpuk, adanya tungkan hutang yang tercatat pada system informasi debitur (SID) mengakibatkan rusaknya riwayat kredit, serta gangguan aktivitas karena munculnya penagihan oleh pihak perusahaan yang berulang-ulang sampai pihak perusahaan sakit hati karena nasabah belum saja membayar piutang sehingga pihak perusahaan melakukan satu tindakan persekusi dan buat nasabah merasa di permalukan dan mengintimidasi atau menakut-nakuti.³⁹

d. Prosedur penagihan yang tidak baik

³⁹<https://tirto.id>. di Akses pada tanggal 21 Oktober 2022, pukul 17:30 wita

Kemajuan teknologi memang mudah dalam banyak hal, termasuk dalam meminjam uang kini bisa dilakukan secara online. Cukup mengunduh aplikasi peminjaman online di telfon pintar dan mengisi data, uang bisa cair dalam beberapa hari, dan peminjaman tersebut dilakukan tanpa jaminan, namun dibalik kemudahan itu terkait dengan cara penagihannya yang dianggap kurang menyenangkan yang semenah-mena oleh pihak fintech dan ini menjadi salah satu faktor penyebab nasabah gagal bayar piutang karena nasabah tidak terima dengan pihak perusahaan yang semena-mena terhadap mereka. Pihak dari perusahaan fintech merasa sakit hati jadi melakukan suatu tindakan persekusi terhadap nasabah yang belum bayar piutang.

e. Pinjaman online yang ilegal

Togam L. Tobing, Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan fintech ilegal⁴⁰. Ia berkata bahwa saat ini perusahaan fintech yang terdaftar resmi di OJK hanya berkisar 64 perusahaan. Pihak OJK sendiri pada bulan juli 2018 lalu, telah membuat laporan kepada Kabareskrim terkait 168 perusahaan fintech ilegal, hingga bulan desember 2019 meningkat menjadi 404 perusahaan fintech ilegal. dan pada bulan januari sampai dengan maret 2020 terdapat 399 perusahaan fintech yang ilegal. Jadi total perusahaan

⁴⁰Togam L. Tobing, Direktur Kebijakan Dan Dukungan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perusahaan Fintech Ilegal. Dikutip Melalui Rilis Tertulis Tirto Id, Rabu 13/3/2019.

fintech yang ilegal yaitu sekitar 803 perusahaan. Terkait penagihan yang dilakukan oleh fintech ilegal sangat tidak beretika sehingga membuat nasabah merasa terhina dan dilecehkan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada rentan waktu tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, tercatat 19.711 aduan yang diterima terkait dengan penyelenggaraan *fintech peer to peer* (P2P) lending resmi, maupun Pinjaman Online Ilegal.⁴¹

Terkait dengan hal ini kementerian komunikasi dan informasi (kominfo) menilai pemain financial technology (fintech) lending melanggar aturan menerapkan pola persekusi digital dalam melakukan penagihan kedebiturnya yang belum melunasi piutang. Awalnya permasalahan terjadi ketika masyarakat terdesak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat mengajukan pinjaman lewat aplikasi pinjaman uang secara online hanya bermodalkan kartu tanda penduduk (KTP) uang langsung cair lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian Pada saat nasabah men-download aplikasi pinjaman online maka nasabah akan mengikuti dan menyetujui persyaratan, maka seluruh data yang ada di handphone nasabah akan dapat diakses oleh pihak perusahaan melalui aplikasi tersebut. jika sejumlah masyarakat tak sanggup melunasi piutang tersebut hingga tujuh sampai 14 hari dari batas waktu

⁴¹<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>, diakses pada 22 Oktober, 2021, pukul 19:45 wita

peminjaman berakhir, maka pihak *desk collector* (DC) akan melakukan penagihan dengan menghubungi nasabah.

Kemudian nasabah yang tidak segera membayar sampai waktu yang ditentukan para *desk collector* melakukan berbagai macam ancaman terhadap nasabah yaitu akan menyebarkan pesan terkait hutang yang belum dibayar, tidak segan-segan mengakses data debitur, menghubungi semua kontak yang ada didalam telepon genggam mereka dan *desk collector* ingin membuat suasana semakin panas, memberikan tekanan batin terhadap korban yang belum melunasi utangnya. dan tekana tersebut berupa hinaan yang diberikan kepada debitur dan dapat dibaca oleh orang-orang terdekat debitur, Bahkan ada debitur yang dipecat dari pekerjaannya. sebab, orang-orang terdekat, rekan kerja, sampai atasan debitur mendapatkan teror dari pihak *desk collector*. Melihat dan menganalisis beberapa informasi berkaitan dengan hal ini terdapat empat isu krusial persekusi perusahaan fintech yang berpotensi menjadi tindak pidana, yaitu pertama penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP milik korban atau nasabah dengan terror dan intimidasi, bahkan penagihan dilakukan dengan kata kasar bahkan mengarah pada pelecehan dan pornografi.

4.4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi yang dilakukan oleh Perusahaan Fintech

Meskipun belum diatur dalam perundang-undangan secara eksplisit, namun dengan diterimanya persekusi dalam bentuk tindak pidana, sudah tentu timbul konsekuensi khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, dalam

hal ini Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Simon, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis⁴² sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari organya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

b. Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat yang dilarang atau yang diperintah oleh undang-undang. Sedangkan kealpaan adalah benar-benar dengan kesengajaan dan fipihak lain dengan hal yang kebetulan. Adapun kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan. Syarat untuk adanya kealpaan menurut Van Hamel mengandung dua syarat yaitu

⁴²Simon Dalam Muladi Dan Dwidja Priyatno, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke.4. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

4.4.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bentuk pertanggungjawaban pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana adalah sebagai berikut⁴³:

- Pasal 310 tentang penghinaan yaitu “barangsiapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- Pasal 369 tentang pemerasan dan pengancaman yaitu “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Pasal 170 tentang kekerasan yaitu “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

⁴³Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Dengan ini mengaju pada asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini tertuang pada pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Jadi pada umumnya perbuatan persekusi digital adalah sebuah kejahatan yang dilakukan melalui media sosial untuk itu hukum yang dipakai yaitu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.⁴⁴

4.4.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat berpotensi terjadi dalam Tindakan persekusi berangkat dari kategori persekusi sebagai Tindakan yang ditandai dengan adanya kekerasan fisik, penghinaan, ancaman sampai menimbulkan gangguan psikologis, gangguan mental dan emosional. Tindakan persekusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

⁴⁴Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Elektronik, memiliki⁴⁵ macam-macam persekusi, yang salah satunya adalah pencemaran nama baik.

Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan persekusi dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi, sanksi pidana terdiri dari sanksi penjara, kurungan, dan denda, sementara sanksi administrasi adalah teguran lisan, teguran tulisan yang dilakukan oleh pelaku.

Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Adapun pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

⁴⁵Macam-Macam Persekusi menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Intimidasi (Ancaman)

Berbicara tindak pidana persekusi yang dilakukan dengan cara mengancam atau melakukan intimidasi jelas juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Unsur-unsur pasal 29 diatas adalah:

1. Setiap orang;
2. Sengaja dan tanpa hak;
3. Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Berisi ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dan setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Fungsi undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada

seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalagunaan teknologi.

c. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Fintech

Berbicara perusahaan fintech tentu kita berbicara tentang korporasi sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitanya dengan badan hukum. Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptanya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamanya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaanya, kematinya pun juga ditentukan oleh hukum.

Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan: *Comporatio* (korporasi;persereon) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas itu dapat dituntut dimuka pengadilan, dan berhak untuk mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat

melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu comparison dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau pertikelir.⁴⁶

Pada awalnya Korporasi atau Badan Hukum dalam hal ini perusahaan hanya dikenal sebagai subjek dalam hukum perdata, meskipun memiliki batasan, namun dengan perkembangan hukum pidana, korporasi mulai di akui sebagai subjek hukum yang mengalami perluasan, karena korporasi pun dapat terlibat dalam satu tindak pidana. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif sudah diakui, sehingga korporasipun dapat dibebankan pertanggungjawaban atas keterlibatannya pada suatu tindak pidana secara pidana, dan dapat dijatuhkan pidana, terhadap mereka yang bertanggungjawab sebagai pemimpin atau pemilik perusahaan. Sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban, korporasi dalam hukum pidana dapat dijumpai dalam naskah Rancangan KUHP tahun 2014 Pasal 166 yang menyatakan korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Meskipun pengaturan pertanggungjawaban korporasi masih sebatas rancangan dalam KUHP, namun korporasi sebagai subyek hukum

⁴⁶A. Abdurachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan dalam Muladi dan Priyatno Dwidja, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke.4. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

pidana telah dikenal dalam dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP.

Dalam konteks korporasi terkait Tindakan persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran pidana, baik berupa penyeberan data pribadi, pengancaman dan dan Tindakan lain yang berkaitan dengan kegiatan pinjmana online, telah diatur dalam dapat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dalam pasal Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa, Pasal 32 menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, sedangkan dalam Pasal 48 (1) berbunyi bahwa “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya terkait tindak pidana pengancaman, diatur dalam Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, selanjutnya dalam, Pasal 45 (3) disebutkan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain beberapa sanksi yang berkaitan dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas, terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan fintech yang terlibat melakukan Tindakan persekusi juga dapat dijatuhi sanksi pemberhentian layanan penyelenggaraan pinjaman online, sebagaimana melalui Satgas Waspada Investasi yang dibentuk oleh otoritas jasa keuangan (OJK), yang terlebih dahulu mengumumkan status perusahaan apakah terdaftar atau illegal, kemudian mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya dan menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri, untuk di tindak lanjuti tindak pidana yang kemungkinan ditemukan dalam aktifitas perusahaan fintech, sebagaimana yang diatur dalam POJK No77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terkait persekusi yang dilakukan oleh perusahaan fintech dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 berupa perbuatan melawan hukum dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, selanjutnya pengaturan Hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), baik berupa tindak pidana pengancaman dan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU bahkan Pasal 27 tentang pencemaran nama baik.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindakan Persekusi yang dilakukan oleh Perusahaan Fintech terbagi atas pertanggungjawaban individu baik berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE, serta pertanggungjawaban korporasi berupa pidana penjara, denda dan pencabutan izin penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait atas penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Selain memaksimalkan penegakan hukum berdasarkan Undang-undang ITE, diharapkan pemerintah segera memformulasi Undang-undang tentang Fintech secara khusus agar dapat menjerat tidak hanya pelaku secara langsung, namun juga dapat mengejar keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan perusahaan fintech ilegal, termasuk memasukan jenis-jenis delik baru sebagai tindak pidana keuangan berbasis teknologi informasi, serta memaksimalkan edukasi kepada publik tentang layanan pinjaman online.
2. Kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan literasi terkait layanan keuangan berbasis online, sehingga tidak mudah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan layanan keuangan yang ilegal, guna menghindari kejadian yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen, terutama dalam melindungi data-data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak perusahaan fintech.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.Z. Abidin, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan. IV. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2017
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- A. Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan dalam Muladi dan Priyatno Dwidja*, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke.4. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum teknologi dan Informasih*, Refika Aditama, Bandung.
- Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, dalam Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2009,
- Resti Siti Aningsih, 2012, *Fungsi dan kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Surakarta.
- S.R Sianturi, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana SIBER*, PT Refika Aditama, Bandung.

Simon dalam Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan. IV. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal:

Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017).

Tri Inda Fadhila Rahman, 2018, Persepsi Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial technology (fintech) *At-Tawassuth*, Vol.III, No. 1, 2018.

The National Digital Research Centre (NDRC) dalam Irma Muzdalifa dkk, 2018, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia, *jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.1. 2018.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

POJK No77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. Internet:

<https://hulondalo.id/selama-pandemi-akses-pinjaman-online-warga-gorontalo-tembus-rp-346-miliar/> diakses pada Selasa, 2 Februari 2021, pukul 20:00 WIB.

Togam L. Tobing, Direktur Kebijakan Dan Dukungan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perusahaan Fintech Ilegal. Dikutip Melalui Rilis Tertulis Tirto Id, diakses pada Rabu 21 Oktober 2021, pukul 20: 42 Wita

<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>, diakses pada 22 Oktober, 2021, pukul 19:45 Wita



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1021/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : STEVANDIYAN SAPUTRA BOLILIO
NIM : H1116183
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI YANG DI LAKUKAN
OLEH PERUSAHAAN FINTECH

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

RIWAYAT HIDUP

Nama : Stevandiyan S Bolilio
NIM : H1116183
Fakultas : Hukum
Program studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 21 Maret 1998
Nama Orang Tua
- Ayah : Iyong Rudin Bolilio
- Ibu : Sintia Koniyo

Saudara : 1

Riwayat Pendidikan

| No | Tahun | Jenjang | Tempat | Ket |
|----|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2004-2010 | SDN Inpres Bone Pantai | Gorontalo | Berijazah |
| 2 | 2010-2013 | SMP N. 1 Bone Pantai | Gorontalo | Berijazah |
| 3 | 2013-2016 | SMA N. 1 Bone Pantai | Gorontalo | Berijazah |



SKRIPSI_H1116183_STEVANDIAN SAPUTRA BOLILIO_ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI YANG DILAKUKAN O...

Dec 4, 2021

8507 words / 56305 characters

H1116183

SKRIPSI_H1116183_STEVANDIAN SAPUTRA BOLILIO_ANALISIS ...

Sources Overview

33%

OVERALL SIMILARITY

| | | |
|----|-------------------------------|-----|
| 1 | docplayer.info | 1% |
| 2 | www.coursehero.com | 1% |
| 3 | repository.unpas.ac.id | 1% |
| 4 | eprints.umm.ac.id | 1% |
| 5 | www.scribd.com | 1% |
| 6 | core.ac.uk | 1% |
| 7 | repositori.usu.ac.id | 1% |
| 8 | eprints.uns.ac.id | <1% |
| 9 | repository.unhas.ac.id | <1% |
| 10 | 123dok.com | <1% |
| 11 | digilib.unila.ac.id | <1% |
| 12 | repositori.uin-alauddin.ac.id | <1% |
| 13 | repository.uinbanten.ac.id | <1% |
| 14 | mafiadoc.com | <1% |
| 15 | repository.uinjkt.ac.id | <1% |
| 16 | es.scribd.com | <1% |

| | | | |
|----|-------------------------------|----------|-----|
| 17 | text-id.123dok.com | INTERNET | <1% |
| 18 | eprints.radenfatah.ac.id | INTERNET | <1% |
| 19 | jurnal.law.uniba-bpn.ac.id | INTERNET | <1% |
| 20 | repo.undiksha.ac.id | INTERNET | <1% |
| 21 | repository.ummat.ac.id | INTERNET | <1% |
| 22 | id.123dok.com | INTERNET | <1% |
| 23 | iskandardaulima.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| 24 | eprints.walisongo.ac.id | INTERNET | <1% |
| 25 | news.detik.com | INTERNET | <1% |
| 26 | fh.upnvj.ac.id | INTERNET | <1% |
| 27 | repository.ub.ac.id | INTERNET | <1% |
| 28 | jurusan.tik.pnj.ac.id | INTERNET | <1% |
| 29 | www.bphn.go.id | INTERNET | <1% |
| 30 | jurnal.ukdc.ac.id | INTERNET | <1% |
| 31 | wisuda.unissula.ac.id | INTERNET | <1% |
| 32 | www.slideshare.net | INTERNET | <1% |
| 33 | repository.syekhnujati.ac.id | INTERNET | <1% |
| 34 | ahmadwahyumaruto.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| 35 | elib.unikom.ac.id | INTERNET | <1% |
| 36 | e-journal.uajy.ac.id | INTERNET | <1% |
| 37 | eprints.ums.ac.id | INTERNET | <1% |
| 38 | repository.uma.ac.id | INTERNET | <1% |
| 39 | www.fikom-unisan.ac.id | INTERNET | <1% |

- 40 Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak A... <1%
CROSSREF
- 41 repository.iainpalopo.ac.id <1%
INTERNET
- 42 id.scribd.com <1%
INTERNET
- 43 repository.maranatha.edu <1%
INTERNET
- 44 samardi.wordpress.com <1%
INTERNET
- 45 Andi Iriana D Sulolipu. "ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SINGKAT", Al-Hishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019 <1%
CROSSREF
- 46 adoc.pub <1%
INTERNET
- 47 id.wikisource.org <1%
INTERNET
- 48 jurnal.iainponorogo.ac.id <1%
INTERNET
- 49 kumparan.com <1%
INTERNET
- 50 doku.pub <1%
INTERNET
- 51 download.garuda.ristekdikti.go.id <1%
INTERNET
- 52 pemerintahdiindonesia.blogspot.com <1%
INTERNET
- 53 repository.uph.edu <1%
INTERNET
- 54 www.ememha.com <1%
INTERNET
- 55 hukum.unsrat.ac.id <1%
INTERNET
- 56 ojs.uho.ac.id <1%
INTERNET
- 57 raypratama.blogspot.com <1%
INTERNET
- 58 repository.stp-bandung.ac.id <1%
INTERNET
- 59 repository.uhn.ac.id <1%
INTERNET
- 60 sani72.blogspot.com <1%
INTERNET
- 61 tunasbangsa.ac.id <1%
INTERNET
- 62 e-campus.iainbukittinggi.ac.id <1%
INTERNET

| | | | |
|----|----------------------------------|----------|-----|
| 63 | ejurnal.ubharajaya.ac.id | INTERNET | <1% |
| 64 | journals.usm.ac.id | INTERNET | <1% |
| 65 | karyailmiah.unisba.ac.id | INTERNET | <1% |
| 66 | repository.uksw.edu | INTERNET | <1% |
| 67 | www.lampungbarat.go.id | INTERNET | <1% |
| 68 | dspace.uil.ac.id | INTERNET | <1% |
| 69 | ejournal2.undip.ac.id | INTERNET | <1% |
| 70 | fr.scribd.com | INTERNET | <1% |
| 71 | repository.untag-sby.ac.id | INTERNET | <1% |
| 72 | repositoryfh.unla.ac.id | INTERNET | <1% |
| 73 | sejarahwarno.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| 74 | banten.suara.com | INTERNET | <1% |
| 75 | digilib.uinsgd.ac.id | INTERNET | <1% |
| 76 | eprints.umk.ac.id | INTERNET | <1% |
| 77 | journal.unigres.ac.id | INTERNET | <1% |
| 78 | zombiedoc.com | INTERNET | <1% |
| 79 | fh.uil.ac.id | INTERNET | <1% |
| 80 | fh.unsoed.ac.id | INTERNET | <1% |
| 81 | journal2.um.ac.id | INTERNET | <1% |
| 82 | jurnal.utu.ac.id | INTERNET | <1% |
| 83 | media.neliti.com | INTERNET | <1% |
| 84 | pt.scribd.com | INTERNET | <1% |
| 85 | putramahkotaofscout.blogspot.com | INTERNET | <1% |

| | | | |
|-----|--|----------|-----|
| 86 | repository.unair.ac.id | INTERNET | <1% |
| 87 | www.researchgate.net | INTERNET | <1% |
| 88 | anapangesti.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| 89 | ejournal.balitbangham.go.id | INTERNET | <1% |
| 90 | ejournal.umm.ac.id | INTERNET | <1% |
| 91 | issuu.com | INTERNET | <1% |
| 92 | puspanlakuu.dpr.go.id | INTERNET | <1% |
| 93 | repository.radenintan.ac.id | INTERNET | <1% |
| 94 | www.ejournal.warmadewa.ac.id | INTERNET | <1% |
| 95 | www.jogloabang.com | INTERNET | <1% |
| 96 | Adia Nugraha. "PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN", FIAT JUSTISIA, 2017 | CROSSREF | <1% |
| 97 | Syarif Nurhidayat, Arif Rusman Sutiana. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus Pembakaran Lahan di Indonesia Berdasa... | CROSSREF | <1% |
| 98 | e-jurnal.peraturan.go.id | INTERNET | <1% |
| 99 | eprints.undip.ac.id | INTERNET | <1% |
| 100 | ferlianusgulo.wordpress.com | INTERNET | <1% |
| 101 | garuda.ristekbrin.go.id | INTERNET | <1% |
| 102 | mimirbook.com | INTERNET | <1% |
| 103 | nanopdf.com | INTERNET | <1% |
| 104 | ojs.unud.ac.id | INTERNET | <1% |
| 105 | paramarta.web.id | INTERNET | <1% |
| 106 | pasca.iain-jember.ac.id | INTERNET | <1% |
| 107 | repository.uinsu.ac.id | INTERNET | <1% |
| 108 | tech-id.netlify.app | INTERNET | <1% |

| | | |
|----------|---|-----|
| 109 | www.kompasiana.com | <1% |
| INTERNET | | |
| 110 | www.readbag.com | <1% |
| INTERNET | | |
| 111 | Indah Kusuma Wardhani, Fawzia Apriandini. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN ATAS RISIKO KREDIT DALAM PELA... | <1% |
| CROSSREF | | |
| 112 | bahrnunfocom.blogspot.com | <1% |
| INTERNET | | |
| 113 | ejournal.uniks.ac.id | <1% |
| INTERNET | | |
| 114 | mardoto.com | <1% |
| INTERNET | | |
| 115 | repository.upstegal.ac.id | <1% |
| INTERNET | | |
| 116 | sublikerta.wordpress.com | <1% |
| INTERNET | | |
| 117 | Edward Omar Sharif Hiariej. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 | <1% |
| CROSSREF | | |
| 118 | eptikcyberproject.blogspot.com | <1% |
| INTERNET | | |
| 119 | ical159.wordpress.com | <1% |
| INTERNET | | |
| 120 | jojogaolsh.wordpress.com | <1% |
| INTERNET | | |
| 121 | repository.uir.ac.id | <1% |
| INTERNET | | |
| 122 | tiaramon.wordpress.com | <1% |
| INTERNET | | |

Excluded search repositories:
Submitted Works

Excluded from document:
Bibliography
Quotes

Excluded sources:
None